

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN (*TAX
PLANNING*) PASAL 21 KARYAWAN TETAP PADA
PT BOSOWA BETON INDONESIA**

Diajukan Oleh :

Abdul Kadir

4516013109



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (*Tax Planning*)
Pasal 21 Karyawan Tetap Pada PT Bosowa Beton
Indonesia

Nama Mahasiswa : Abdul Kadir

Stambuk / NIM : 4516013109


Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA



Dr. Muhlis Ruslan SE., M.Si

Mengetahui dan Mengesahkan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi


Universitas Bosowa



Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH

Ketua Program Studi

Akuntansi



Thanwain, SE., M.Si

Tanggal Pengesahan

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Kadir

Nim : 4516013109

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi


Judul : Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (*Tax Planning*) Pasal 21 Karyawan Tetap Pada PT Bosowa Beton Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, April 2018

Mahasiswa yang bersangkutan


Abdul Kadir

ABSTRAK

Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT Bosowa Beton Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara meminimalisir jumlah kewajiban pajak terutang yang harus dibayarkan dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan ingin melihat sejauh mana pengaruh perencanaan pajak atas PPh 21 yang dibayarkan oleh PT. Bosowa Beton Indonesia sehingga mendapatkan laba yang optimal

Penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara, dan menghitung perencanaan pajak dengan menggunakan undang-undang perpajakan yang berlaku dan membandingkannya dengan perencanaan pajak yang diterapkan perusahaan. Data-data yang dikumpulkan yaitu SPT Masa Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 tahun 2009 (12 bulan) dan daftar gaji pegawai tetap PT Bosowa Beton tahun 2009.

Hasil yang didapatkan pada penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Bosowa Beton telah melakukan perencanaan pajak dengan baik karena adanya keuntungan yang didapat dengan melakukan penghematan pajak dan peningkatan laba komersial.

Karena dari segi pajak, perencanaan pajak dikatakan berhasil jika pajak penghasilan yang harus dibayar menjadi lebih kecil setelah diterapkannya perencanaan pajak tersebut.

Kata kunci : perencanaan pajak, PT Bosowa Beton Indoneisa, undang-undang perpajakan, pegawai tetap, gaji, dan laba.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	15
Tabel 2.2 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang pribadi	26
Tabel 2.3 Tarif <i>Gross Up</i>	27
Tabel 4. Perhitungan PPh Badan	52
Tabel 4.2 PPh Pasal 21 Pegawai Tetap (Tidak Kawin).....	53
Tabel 4.3 PPh Pasal 21 Pegawai Tetap (Kawin Tanpa Tanggungan)	55
Tabel 5.5 PPh Pasal 21 Pegawai Tetap (Kawin Dengan 1 Tanggungan.	57
Tabel 5.6 PPh Pasal 21 Pegawai Tetap (Kawin Dengan 2 Tanggungan).....	60

UNIVERSITAS

BOSOWA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	15
Gambar 2.2 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang pribadi.....	26
Gambar 2.3 Tarif <i>Gross Up</i>	27



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEORISINILAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v.
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kerangka Teori.....	6
2.1.1 Pengertian Pajak	6
A. Fungsi Pajak	15
B. Jenis Pajak	15
2.1.2 Penghasilan	17
2.1.3 Perencanaan Pajak	23
A. Pengertian Perencanaan Pajak.....	25
B. Langkah–langkah Penting Perencanaan Pajak.....	29
C. Peraturan Perpajakan Yang Memungkinkan Terjadinya Perencanaan Pajak...	
D. Kebijakan/Metode Pemotongan PPh Pasal 21	31

2.2 Kerangka Pikir	35
2.3 Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	29
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.4 Metode Analisis Data	30
3.5 Defenisi Operasional	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Gambaran Perusahaan	34
<u>A.</u> Sejarah PT Bosowa Beton Indonesia	34
<u>B.</u> Lokasi Instansi/Perusahaan.....	34
<u>C.</u> Produk-produk PT Bosowa Beton Indonesia.....	34
<u>D.</u> Visi dan Misi PT Bosowa Beton Indonesia	38
4.2 Deskripsi Data.....	45
4.3 Analsis Data	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi negara, pajak adalah sumber penerimaan, sedangkan di lain pihak bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga perlu pengelolaan yang baik dan benar untuk menghindari kerugian yang timbul di kemudian hari.

Menurut Suandy (2011: 12), dari kedua kepentingan tersebut dibuat cara agar keduanya dapat tercapai salah satunya dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Menurutnya, ada tiga syarat yang harus diperhatikan agar perencanaan pajak dapat dijalankan dengan baik, yaitu:

Pertama, tidak melanggar ketentuan perpajakan, bila suatu perencanaan pajak yang dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan maka Wajib Pajak menanggung risiko yang akan mengancam keberhasilan perencanaan pajak itu sendiri. Kedua, secara bisnis masuk akal, perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan perusahaan secara keseluruhan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga suatu perencanaan pajak yang tidak baik akan mengakibatkan perencanaan secara keseluruhan tidak berjalan dengan baik pula. Ketiga, terdapat bukti-bukti pendukung yang memadai, misalnya adanya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*), dan juga perlakuan akuntansinya.

Pada umumnya perencanaan pajak dilakukan dengan mengatur usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan (PPh) maupun pajak-pajak lainnya berada pada posisi paling minimal sepanjang itu dimungkinkan baik oleh peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Oleh sebab itu, perencanaan pajak penting untuk diterapkan oleh Wajib Pajak dalam rangka meminimalisasi pajak yang harus dibayar dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, perusahaan membutuhkan para karyawan dimana karyawan tersebut akan memperoleh imbalan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Imbalan tersebut merupakan hasil dari hubungan kerja antara pemberi kerja dan karyawan. Hubungan antara kedua belah pihak akan menimbulkan kewajiban pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21/26 untuk karyawan dan PPh pasal 25/29 untuk pemberi kerja.

Dalam menghitung PPh pasal 21 karyawan, banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah berbagai kebijakan terkait dengan jenis pajak penghasilan tersebut. Ini dikarenakan dampak pajak yang ditimbulkan dari setiap kebijakan tersebut berbeda-beda, karena aspek pajaknya berbeda maka beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan akan berbeda pula.

Perencanaan pajak PPh Pasal 21 juga menjadi kebijakan perusahaan, sebab selain untuk mendapatkan laba perusahaanpun harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya (Hussin, 2013). Dengan menggunakan *gross-up method* perusahaan menjadi efisien (minimal) dalam pembayaran beban pajaknya. Walau *tax planning*

(perencanaan pajak) ini sederhana, akan tetapi berpengaruh terhadap beban pajak yang efisien.

Setiap perusahaan menggunakan strategi perencanaan pajak yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat dari cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 perusahaan tersebut apakah telah mengikuti Undang-Undang Perpajakan yang berlaku atau tidak, khususnya dalam penelitian terhadap perencanaan pajak PPh Pasal 21 pada PT Bosowa Beton Indonesia .

Tax Planning ada 3 (tiga) macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya. Pertama, *Tax Avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Kedua, *Tax Evasion* adalah kebalikan dari *Tax Avoidance*, strategi penghindaran pajak dilakukan secara ilegal, karena metode yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Ketiga, *Tax Saving* yang tidak lain merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2013 : 14)

PT Bosowa Beton Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang pertambangan. Sebelum dilakukannya akuisisi, PT Bosowa Beton Indonesia merupakan salah satu anak perusahaan Bosowa Pasir Bara yang berdiri pada tanggal 01 Juni 2009. Pajak Penghasilan sebelum penerapan *Tax Planning* PT Bosowa Beton Indonesia pada tahun 2010 sebesar Rp 129.616.059

PT Bosowa Beton Indonesia telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki PPN terutang cukup besar. Pada tanggal 01 Januari 2015 PT Bosowa Beton Indonesia diakuisisi oleh PT Pasir Bara, kemudian PT Bosowa Beton Indonesia melakukan penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan cara menurunkan harga jual yang berdampak pada pajak keluaran.

Hal tersebut memotivasi penulis untuk memberi judul penelitian yaitu *“Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (Tax Planning) Pasal 21 Karyawan Tetap Pada PT. Bosowa Beton Indonesia”*

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana cara perhitungan Pajak Penghasilan dan (PPh) Pasal 21 dan pelaporan pada PT Bosowa Beton Indonesia ?
2. Bagaimana perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pegawai tetap PT Bosowa Beton Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui cara perhitungan PPh Pasal 21 (pegawai tetap) dalam kaitannya dengan kepentingan pembayaran pajak secara efisien.
2. Untuk menganalisis perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pegawai tetap PT Bosowa Beton Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk meningkatkan pemahaman teori mengenai perlakuan pemberian tunjangan PPh 21, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: dalam perhitungan PPh Pasal 21 serta alternatif pemberian insentif/tunjangan kepada karyawan dan dampaknya bagi perusahaan.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada perusahaan tentang perencanaan pajak.
3. Sebagai referensi bagi peneliti lain untuk pengembangan penelitian lebih lanjut tentang perencanaan pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2013: 20), pajak adalah:

“...kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, pajak merupakan iuran rakyat yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undangundang serta aturan pelaksanaannya. Selanjutnya menurut Pohan (2013:15), definisi pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sector pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Dari empat definisi yang telah disajikan dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat dalam pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a. pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (Wajib Pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).

- b. pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik secara rutin maupun pembangunan.
- c. tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para Wajib Pajak.
- d. pajak digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.
- e. pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undangundang serta aturan pelaksanaannya.
- f. pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undangundang serta aturan pelaksanaannya.

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalutinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Menurut Sumarsan (2010:7), agar tidak menimbulkan masalah pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pemungutan pajak harus adil,
- b. pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian,
- c. pemungutan pajak harus efisien,
- d. sistem pemungutan pajak harus sederhana.

a. Fungsi Pajak

Fungsi pajak berarti kegunaan atau manfaat pokok dari pajak itu sendiri.

Menurut Suandy (2011: 8) dikenal dua macam fungsi pajak, yaitu.

1. Fungsi budgetair

Fungsi *budgetair* disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul

2. Fungsi regulierend

Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan yaitu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama. Untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan sebagai alat kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut.

b. Jenis Pajak

Marsyahrul (2016: 4) menyatakan bahwa perbedaan jenis pajak yang dibagi dalam golongan-golongan dapat didasarkan atas sifat-sifat tertentu yang ada dalam masing-masing pajak ataupun atas ciri-ciri tertentu yang ada dalam masing-masing pajak ataupun atas ciri-ciri tertentu pada setiap pajak. Ciri-ciri tertentu bersamaan dari

setiap jenis pajak dimasukkan dalam satu golongan sehingga dapat digolongkan sebagai berikut.

1. Pajak Langsung dan Tidak Langsung

Pajak langsung adalah pajak-pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, dan dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu. Contoh dari pajak ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan lain-lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang tidak dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu dan pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya dari pajak ini adalah Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa.

2. Pajak Pusat (Negara)

Pajak Pusat (Negara) yaitu pajak-pajak yang wewenang pemungutannya ada ditangan pemerintah pusat, di mana dari hasil pemungutannya tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembiayaan negara pada umumnya. Yang termasuk dalam Pajak Pusat (Negara) ini adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

3. Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif

Pajak Subyektif yaitu pajak yang pemungutannya berpangkal kepada diri orangnya, dimana keadaan diri Wajib Pajak yang bersangkutan dapat memengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Contoh keadaan status perkawinan dari Wajib Pajak yang telah kawin atau belum dan jumlah anak yang menjadi

tanggungannya akan memengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Sedangkan Pajak Obyektif adalah pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada obyeknya, di mana pajak-pajak ini dipungut karena keadaan, perbuatan-perbuatan, dan kejadian yang dilakukan atau yang akan terjadi dalam wilayah negara dengan tidak mengindahkan tempat kediamannya ataupun sifat subyeknya. Contoh dari pajak ini adalah cukai rokok, pajak undian-undian berhadiah, dan lain-lain.

2.1.2 Penghasilan

Penghasilan menurut Irwansyah (2010: 130) adalah tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang mengalir diterima atau diperoleh seseorang selama suatu jangka waktu, misalnya selama satu tahun takwin dari 1 Januari sampai 31 Desember setiap tahun.

Penghasilan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009: PSAK No 46) Adalah kenaikan- kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan (*income*) meliputi pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*)”.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

2.2.1 Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Dalam peraturan pajak Nomor KEP – 57/PJ/2009, yang termasuk penghasilan kena pajak antara lain:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- b. hadiah dan undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. laba usaha.
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang.
- g. deviden, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan sisa hasil usaha koperasi.
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu.
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. premi asuransi.

- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. imbalan bunga
- s. surplus Bank Indonesia

Menurut Waluyo (2016: 79), perihal penghasilan yang dapat dikenakan pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

- 1) Tambahan kemampuan ekonomis.

Yang dimaksud dengan tambahan kemampuan ekonomis adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhannya

- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh.

Yang dimaksud penghasilan yang diterima terkait dengan konsep akuntansi mengenai pengakuan pendapatan antara *cash basis* (sudah diterima) dengan *accrual basis* (belum ada realisasi baru dicatat saja).

- 3) Berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia

Karena Indonesia menganut sistem *world wide income* maka seluruh penghasilan yang diterima baik berasal dari dalam maupun luar negeri wajib dikenakan pajak.

- 4) Untuk kepentingan konsumsi atau menambah kekayaan.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh yang akan digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib dikenakan pajak.

5) Dalam nama dan bentuk apapun.

Yang dimaksud dengan nama dan bentuk apapun adalah hakekat ekonomis lebih penting dari jenis penghasilan tetapi jika maksud dan tujuan dari nama tersebut adalah suatu penghasilan maka wajib dikenakan pajak penghasilan.

Dasar pengenaan pajak dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut.

a. Pegawai Tetap

PKP pegawai tetap dihitung dengan menggunakan PTKP dari Penghasilan Netto (PN) Sedangkan penghasilan netto dihitung dengan mengurangi Biaya jabatan dan Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan (Iuran pensiun) dari Penghasilan Bruto (PB)

$$\mathbf{PKP = PB - Biaya jabatan - Iuran pensiun - PTKP}$$

b. Penerima Pensiun Berkala

PKP penerima pensiun berkala dihitung dengan mengurangi PTKP dari Penghasilan Netto (PN) Sedangkan Penghasilan Netto dihitung dengan mengurangi Biaya pensiun dari Penghasilan Bruto (PB)

$$\mathbf{PKP = PB - Biaya pensiun - PTKP}$$

c. Pegawai Tidak Tetap

PKP dihitung dengan mengurangi PTKP dari Penghasilan Bruto (PB).

$$\text{PKP} = \text{PB} - \text{PTKP}$$

d. Bukan Pegawai, yang meliputi:

- a) distributor multilevel marketing atau *direct selling*
- b) petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai
- c) penjaja barang dagangan yang tidak berstatus sebagai pegawai, dan
- d) penerima penghasilan bukan pegawai lainnya yang menerima penghasilan dari Pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan dalam 1 tahun kalender.

PKP dihitung dengan mengurangi PTKP yang dihitung secara bulanan dari Penghasilan Bruto (PB)

$$\text{PKP} = \text{PB} - \text{PTKP yang dihitung secara bulanan}$$

Tarif PTKP 2018 masih sama dengan PTKP 2016. Aturan tarif PTKP 2018 masih mengacu pada peraturan pajak PMK Nomor 101/PMK.010/2016. Yang perlu dipahami adalah tarif PTKP tidak selalu naik setiap tahunnya. Termasuk juga untuk PTKP tahun 2018 ini masih mengacu pada tarif lama yaitu PTKP 2016. Jadi bagi Anda yang akan melakukan penghitungan PPh pasal 21 untuk karyawan di kantor Anda, bisa menggunakan tarif PTKP 2016 sebagai dasar perhitungan.
(PajakBro.com)

Tabel 2.1

Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak

PTKP Pria/Wanita Lajang		PTKP Pria Kawin		PTKP Suami Istri Digabung	
TK/0	Rp 54.000.000	K/0	Rp 58.500.000	K/I/0	Rp 112.500.000
TK/1	Rp 58.500.000	K/1	Rp 63.000.000	K/I/1	Rp 117.000.000
TK/2	Rp 63.000.000	K/2	Rp 67.500.000	K/I/2	Rp 121.500.000
TK/3	Rp 67.500.000	K/3	Rp 72.000.000	K/I/3	Rp 126.000.000

Sumber : PajakBro.com

2.2.2 Penghasilan Dari Pekerjaan

Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penghasilan dari menjalankan usaha (*businessincome*) dan penghasilan dari kegiatan melakukan pekerjaan (*employment income*). Penghasilan dari menjalankan usaha dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum, sedangkan penghasilan dari kegiatan melakukan pekerjaan hanya dapat dilakukan oleh orang pribadi. *Employment income* merupakan penghasilan yang diperoleh orang pribadi sehubungan dengan kegiatan dalam melakukan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain. Jenis *employment income* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Penghasilan sebagai pegawai atau penghasilan dari penyerahan jasa orang pribadi tidak bebas atau penghasilan sebagai karyawan.
- b. Penghasilan dari pekerjaan bebas, misalnya penghasilan dari jasa profesional yang independen.

Apabila diperhatikan pengertian *employment income* pada intinya menyangkut semua penghasilan yang diterima karyawan termasuk fasilitas dan penggantian yang diterima sehubungan dengan adanya hubungan pekerjaan.

2.1.3 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak (Putri, 2016:3). Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan dengan maksud menyeleksi jenis tindakan penghematan pajak apa yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah meminimumkan kewajiban perpajakan.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan strategi, tata cara pelaksanaan program, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan utama yang seharusnya dicapai oleh manajemen perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang (*long term return*) kepada para pemodal atau pemegang saham yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolaannya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat.

Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, jika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak,

baik itu orang pribadi maupun badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*).

Tujuan yang diharapkan dengan adanya *tax planning* ini adalah mengefisienkan pembayaran pajak terhutang, melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, dan membuat data-data terbaru untuk meng-*update* peraturan perpajakan. Perencanaan pajak (*tax planning*) pada umumnya mengacu kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar hutang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

a. Pengertian Perencanaan Pajak

Suatu perencanaan pajak yang tepat merupakan hasil dari tindakan penghematan atau *tax saving* dan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Muljono (2016: 15) mengidentifikasi Perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensi jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.

Mohammad Zain dalam bukunya Manajemen Perpajakan dikutip dari Pohan (2013 : 16-17) mendefinisikan bahwa secara garis besar perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Lebih lanjut ia menyebutkan, bahwa suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak dan atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir.

Sebagai *tax management*, pastilah hal itu tidak terlepas dari konsep manajemen secara umum yang merupakan upaya-upaya sistematis yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*), (Pohan, 2013 : 5). Tidak ada yang salah dengan melakukan perencanaan untuk menghindari pajak asalkan menggunakan metode yang legal. Berulang-ulang kali pengadilan mengatakan, bahwa tidak ada suatu ancaman hukum apapun yang dapat diberlakukan terhadap barang siapa yang melakukan usaha untuk mengatur pengenaan pajaknya seminimal mungkin. Semua orang akan berbuat hal yang sama, kaya maupun miskin, dan hal ini sesungguhnya merupakan hak mereka untuk berbuat demikian karena tidak seorangpun berkewajiban memenuhi kewajiban perpajakannya melebihi jumlah yang seharusnya menurut ketentuan undang-undang perpajakan (Pohan, 2013 : 5-6).

Ketika metode ilegal digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak, proses tersebut tidak lagi dianggap sebagai *tax planning* tetapi *tax evasion*. *Tax planning* adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang (Pohan, 2013 : 6). Suatu perencanaan akan membawa manfaat yang besar bila dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, perencanaan perpajakan dalam pelaksanaannya membutuhkan personil yang berkualitas, perangkat kerja yang memadai, dan prosedur kerja yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat informasi.

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya. Ide dasarnya adalah usaha mengatur lebih dahulu semua aktivitas perusahaan guna menghindarkan dampak perpajakan sebanyak mungkin, atau dengan kata lain peluang untuk perencanaan pajak yang efektif, terdapat lebih besar kemungkinannya apabila hal tersebut dipertimbangkan sebelum transaksi tersebut dilaksanakan, dibandingkan dengan apabila pertimbangannya dilakukan setelah transaksi (Mangonting, 2013: 43). Dalam hal ini tentunya sangat tergantung kepadapara manajer, sampai sejauh mana para manajer tersebut mewaspadai secara konstan alternatif-alternatif penghematan pajak pada setiap tindakan yang akan diambilnya.

Dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya. Perencanaan pajak berfungsi sebagai mengestimasi jumlah pajak dimasa yang akan datang yang dibayar secara formal maupun material, dan melakukan efisiensi pajak tidak semata-mata dengan menghindari pajak, tetapi juga menghindari sanksi-sanksi atas kesalahan dan kelalaian atas pelaksanaan kewajiban pajak. Fungsi pelaksanaan pajak dilakukan dengan melaksanakan hasil perencanaan pajak baik dari aspek formal maupun material sebaik mungkin.

b. Langkah-langkah Penting Perencanaan Pajak

Zain (2008: 20) mengemukakan tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajak, maka langkah-langkah yang harus mendapatkan perhatian dalam penyusunan perencanaan pajak dan merupakan komponen-komponen sistem manajemen adalah sebagai berikut.

- a. Menetapkan sasaran atau tujuan perencanaan pajak yang meliputi:
usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. memahami segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
- c. melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak.

Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan, yang terdiri dari:

1. Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang. Faktor ini umumnya memiliki sifat permanen yang secara eksplisit terdapat dan melekat pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Faktor tersebut merupakan parameter-parameter yang berpengaruh terhadap perencanaan jangka panjang.

2. Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta memiliki manual tentang ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku bagi seluruh personil perusahaan.
3. Strategi dan perencanaan pajak yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan, baik perencanaan perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Peraturan Perpajakan Yang Memungkinkan Terjadinya Perencanaan Pajak

1. Dasar Hukum dan Peraturan Pelaksanaan

Untuk menjamin terlaksananya fungsi pajak sebagai penghimpun dana (*budgetair*) dari sektor pribadi ke sektor umum diperlukan perangkat pasti dan mengikat. Kepastian hukum diperlukan untuk meminimalisasi perlawanan yang timbul pada saat pelaksanaan pemungutan pajak.

Dalam undang-undang diatur mengenai subjek pajak dan bukan subjek pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, tarif pajak, pembayaran serta ketentuan lain yang diperlukan untuk Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Sebagaimana diketahui bahwa transaksi pemotongan pajak penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Khususnya untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pedoman yang digunakan antara lain.

- a. Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- 31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

2. Pengurang Yang Diperbolehkan

Penerima penghasilan yang berstatus sebagai karyawan tetap atau penerima dana pensiun yang dibayar berkala dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Bagi golongan penerima penghasilan tersebut berlaku pengurangan yang diperbolehkan untuk menghitung penghasilan netto atau Penghasilan Kena Pajak (PKP). Untuk mengetahui besarnya penghasilan netto pegawai tetap, penghasilan bruto pegawai tersebut dikurangi dengan :

- a. Biaya Jabatan.

Biaya jabatan adalah biaya untuk menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan dari suatu pekerjaan, tanpa memandang apakah pegawai tersebut memiliki jabatan atau tidak. Biaya jabatan ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 Tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiunan sebesar 5 % dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan.

b. Iuran Pensiun

Iuran pensiun yang dibayarkan karyawan yang terkait pada gaji, yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto.

c. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 7.

d. Kebijakan/Metode Pemotongan PPh Pasal 21

Dilihat dari siapa yang menanggung beban, maka kebijakan atau metode pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dapat dipilih oleh wajib pajak adalah :

1. PPh Pasal 21 Ditanggung oleh karyawan (Potong Gaji)

Metode ini lazimnya disebut Metode Gross. Dalam hal ini jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri, sehingga benar-benar mengurangi penghasilan. Istilah yang sering digunakan adalah bahwa PPh pasal 21 dipotong oleh perusahaan.

2. PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan (ditanggung)

Metode ini lazimnya disebut Metode Net. Dalam hal ini, jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21 karena perusahaanlah yang menanggung biaya/beban PPh

Pasal 21. Perhitungan PPh Pasal 21 tersebut tidak dilakukan dengan cara *gross up*. PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, karena tidak dimasukkan sebagai factor penambah pendapatan dalam SPT PPh Pasal 21.

3. PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan (ditunjang)

Metode ini lazim disebut Metode *Gross Up*, jika PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh Pasal 21. Dalam hal ini perhitungan PPh dilakukan dengan cara *gross up* dimana besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 terutang untuk masing-masing karyawan.

Sepintas lalu kebijakan PPh Pasal 21 jenis ini terlihat memberatkan perusahaan, karena penghasilan karyawan akan bertambah besar sebagai akibat dari penambahan tunjangan pajak. Namun beban perusahaan tersebut akan tereleminasi, karena PPh Pasal 21-nya dapat dibiayakan.

Di samping memberi tunjangan PPh Pasal 21 yang besarnya sama dengan PPh terutang untuk masing-masing karyawan (metode *gross up*), perusahaan juga bisa memberikan tunjangan PPh Pasal 21 yang besarnya berbeda dengan PPh terutang.

Dalam hal besarnya PPh Pasal 21 yang terutang lebih besar daripada tunjangan PPh Pasal 21, maka kekurangannya bisa ditanggung karyawan

(dipotong) atau ditanggung perusahaan. Jika kekurangannya ditanggung oleh perusahaan, maka perlakuan perpajakannya menjadi *non deductible expenses*.

e. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang dalam rangka menentukan besarnya pajak terhutang. Sehubungan dengan kewajiban untuk membayar pajak, dalam menghitung besarnya pajak terhutang yang harus dibayarkan ditetapkan tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi berdasarkan pasal 17 undang-undang PPh tahun 2008.

Tabel 2.2

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

No	Keterangan	Tarif
1	Rp – s/d 50.000000	5%
2	Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
3	Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
4	➤ Rp 500.000.000	30%

Sumber :Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Sehingga, jumlah PPh Pasal 21 yang

harus dipotong adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dan bersifat tidak final.

Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala, sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tariff yang lebih tinggi, disarankan untuk segera mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

f. Rumus Perhitungan *Gross-Up Method*

Menurut UU PPh No. 36 tahun 2008 Berikut ini adalah rumus untuk menentukan besaran tunjangan pajak yang di *Gross-Up*:

Tabel 2.3

Rumus *Gross-Up*


Lapisan	Rumus
Lapisan 1 PKP s/d Rp 175.000.000	$(PKP \times 5/95)$
Lapisan 2 PKP diatas Rp 175.000.000 s/d Rp 217.500.000	$((PKP - 175.000.000) \times 15/85) + 25.000.000)$
Lapisan 3 PKP diatas Rp 217.500.000 s/d Rp 405.000.000	$((PKP - 217.500.000) \times 25/75) + 32.500.000)$
Lapisan 4 PKP diatas Rp 405.000.000	$((PKP - 405.000.000) \times 30/70) + 95.000.000)$

Sumber: www.ortax.org

Sumber :Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008

2.2 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka adapun kerangka pemikiran yang digambarkan oleh penulis, sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti. Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan beban pajak badan dalam penerapan perencanaan pajak terutang PPh Pasal 21, beban pajak akan lebih efisien dengan menggunakan metode *gross-up*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yaitu di PT. Bosowa Beton Indonesia yang berlokasi di Jalan .IR.Soetami (KIMA) samping Terowongan Kedua Tol Reformasi, Makassar – Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian adalah bulan Februari – Maret 2018.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode pengambilan data berikut.

1. *Library Research* (Studi Kepustakaan)

Data kepustakaan yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini adalah ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku khususnya yang mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Peneliti juga menggunakan data laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit, rekap gaji, dan kompensasi pegawai tetap.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

- a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pegawai PT Bosowa Beton yang mengerti permasalahan pajak yang dibahas dalam penelitian. Mengenai perencanaan pajak, peneliti akan mewawancarai Bagian Finance untuk mengetahui teknik-teknik dalam perencanaan Pajak Penghasilan (PPh)

pasal 21 sehingga menghasilkan beban pajak yang minimum, perhitungan laba/rugi, daftar gaji karyawan.

b. Observasi

Pada penelitian ini yang dilakukan observasi partisipatif yang pasif, karena peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, akan tetapi tidak berperan langsung dalam kegiatan tersebut.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak-pihak yang mengetahui tentang ketentuan peraturan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan perencanaan pajak seperti pegawai bagian pajak PT Bosowa Beton Indoensia.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku, laporan keuangan yang telah diaudit, rekap gaji, dan kompensasi pegawai tetap pada PT Bosowa Beton Indonesia.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif-comparative*, yaitu dengan menganalisis dan mengolah data-data laporan keuangan dan laporan fiskal yang ada, kemudian melakukan

perbandingan terhadap hasil perhitungan dari perusahaan dan hasil perhitungan pajak yang optimal berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

3.5 Defenisi Operasional

1. Pajak adalah sebagai iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Perencanaan Pajak (*tax planning*) merupakan upaya meminimalkan jumlah utang pajak kewajiban perpajakan tetapi tetap berada pada bingkai legalitas.
3. Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap suatu penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan lain-lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, atas jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
4. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) Adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan Teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.
5. *Tax Evasion* Adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan

teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan.

6. *Tax Saving* Merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan.
7. Metode *Net* adalah besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tersebut tidak dimasukkan sebagai tunjangan pajak di SPT PPh Pasal 21, sedangkan pada Metode *gross up*, besarnya tunjangan pajak-Pasal 21 tersebut dimasukkan sebagai elemen penghasilan dari tunjangan pajak yang dicantumkan di SPT PPh Pasal 21.
8. Bahwa pada Metode *Net*, besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Perusahaan tidak bisa dibiayakan (*non deductible*).
9. Metode *Gross Up*, jika PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh Pasal 21. Dalam hal ini perhitungan PPh dilakukan dengan cara *gross up* dimana besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 terutang untuk masing-masing karyawan.
10. Penghasilan Tidak Kena Pajak Adalah adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia.

11. Premi Asuransi merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan setiap bulannya dari pihak tertanggung atas yang di ikut sertannya dalam asuransi.

12. Penghasilan Netto adalah jumlah Penghasilan Kotor (Bruto) dikurangi jumlah Pengurangan Penghasilan Kotor (PPK).

13. Penghasilan Bruto menurut ketentuan pajak adalah jumlah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan pekerjaan selama Tahun Pajak yang bersangkutan dari setiap pemberi kerja.

UNIVERSITAS
BOSOWA



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Perusahaan

A. Sejarah PT Bosowa Beton Indonesia

Bosowa merupakan perusahaan swasta nasional yang didirikan oleh Bapak H.M Aksa Mahmud pada tahun 1973 di Makassar, Sulawesi Selatan. Nama Bosowa berasal dari nama tiga kerajaan bugis yaitu Bone, Soppeng dan Wajo. Ketiganya merupakan kerajaan tertua Bugis yakni yakni Bone yang terletak di Pantai Timur Sulawesi Selatan, Soppeng yang terletak didataran tinggi Sulawesi Selatan dan Wajo yang terletak di sekitar Danau Tempe. Pendiri Bapak H.M Aksa Mahmud memberikan dasar bagi perusahaan untuk tumbuh dan menjadi salah satu kelompok bisnis terbesar yang muncul dari Indonesia Timur.

Bosowa merintis usahanya sejak tahun 1973 dengan CV Moneter sebagai cikal bakal Bosowa yang didirikan tepatnya tanggal 22 Februari 1973 di Makassar. Tahun 1978, CV Moneter lalu berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Moneter Motor dan mendapat hak eksklusif menjadi *dealer* resmi mobil Datsun untuk kawasan Indonesia Timur. Melalui usaha dan kerja keras, pada bulan Oktober tahun 1980, PT Moneter Motor mendapat kepercayaan dari Mitsubishi Motor menjadi *sales* dan distributor mobil Mitsubishi untuk wilayah Indonesia Timur dan mengubah nama menjadi PT Bosowa Berlian Motor. PT Bosowa Berlian Motor berkembang menjadi distributor otomotif terkemuka di Indonesia Timur dan menjadi motor penggerak ekspansi bisnis

Bosowa di bidang perdagangan, konstruksi dan agrokultur. Memasuki usaha jasa keuangan dengan mendirikan perusahaan *multifinance*.

Memasuki decade tahun 1990-an, Bosowa Corporation memasuki industri manufaktur dengan mendirikan PT Semen Bosowa Maros, Kemudian Bosowa juga membangun usaha distribusi, logistik dan transportasi pendukung dengan membangun jalan tol Ir. Sutami yang terletak di Makassar. Tidak hanya itu, Bosowa juga mengembangkan usaha jasa keuangan dengan melakukan akuisisi perusahaan asuransi

Pada dekade tahun 2000-an, Bosowa melakukan ekspansi diberbagai bidang usaha dengan mendirikan pabrik semen di Batam, juga mengakuisisi dan membangun beberapa ruas jalan tol di Jabodetabek dan Makassar. Bosowa memasuki usaha properti dengan mendirikan Menara Bosowa dan mengakuisisi Hotel Aryaduta Makassar.

Memasuki dekade tahun 2010-an, Bosowa melakukan diversifikasi usaha jasa keuangan dengan melakukan akuisisi Bank Bukopin dan Bank Kesawan (sekarang beralih nama menjadi Bank QNB Indonesia) dan perusahaan sekuritas. Bosowa juga merambah ke usaha pendidikan dengan mengakuisisi Universitas 45 (sekarang bernama Universitas Bosowa) memperkuat usaha infrastruktur dengan mendirikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang berlokasi di Jeneponto, Sulawesi Selatan dan terminal LPG di Makassar dan Banyuwangi. Bosowa juga menambah kapasitas semen dengan mendirikan Line-2 di Maros dan juga mendirikan pabrik semen di Banyuwangi.


PT Bosowa Beton Indonesia merupakan salah satu anak perusahaan PT Bosowa Corporindo yang khusus memproduksi *Ready Mix* bertujuan untuk melayani kebutuhan Ready Mix mulai dari skala kecil, skala menengah hingga skala besar. PT Bosowa Beton Indonesia berdiri sejak tahun 1998 dengan nama PT Bosowa Pasir Bara dibawah naungan Grup Semen Bosowa yang bergerak dibidang tambang *trass* dan *silica*, serta *Ready Mix*. Pada tahun 2007 perusahaan melakukan merger vertikal dengan salah satu unit bisnis mandiri Bosowa Corporate lainnya yaitu PT Semen Bosowa Group. Merger Vertikal dilakukan karena adanya keterkaitan dalam rantai produksi masing-masing perusahaan. Perusahaan membutuhkan semen yang di produksi oleh PT Semen Bosowa Group sebagai material untuk membuat *Ready Mix*, sedangkan PT Semen Bosowa Group membutuhkan *trass* yang di produksi oleh PT Bosowa Beton Indonesia sebagai material campuran semen. *Trass* merupakan salah satu bahan galian yang digunakan untuk bahan membuat semen yang berwarna putih kekuning-kuningan dan telah mengalami tingkat pelapukan lebih lanjut, apabila *trass* diampur dengan kapur tohor (hasil pembakaran batu kapur alam) dan air maka akan membentuk bahan seperti semen.

Sejak tahun 2011 hingga 2014 PT Bosowa Beton Indonesia berada dibawah naungan Bosowa Resources Group, dengan dukungan pabrik semen milik PT Semen Bosowa dan *stone crusher* yang dikelola oleh Bosowa Resources, menjadi jaminan ketersediaan material dan bahan baku berkualitas untuk produksi di PT Bosowa Beton Indonesia. Bisnis utama PT Bosowa Beton Indonesia adalah memproduksi *Ready Mix* dengan standar kualitas mutu terbaik. Pada saat dibawah

naungan Bosowa Resources Group, PT Bosowa Beton Indonesia mengoperasikan 3 *Batching Plant* dan setiap *Batching Plant* memiliki kapasitas produksi sebesar 50 m³/jam. PT Bosowa Beton Indonesia telah mendapatkan sejumlah proyek pengecoran besar di wilayah Sulawesi Selatan diantaranya Proyek Jalan Bebas Hambatan Tol Ir. Sutami Makassar dan Proyek Bandar Udara Internasional Hasanuddin Makassar.

Pada Tahun 2014 PT Bosowa Beton Indonesia berganti manajemen di bawah naungan Bosowa Properti dan diakhir tahun 2015 PT Bosowa Pasir Bara mulai *rebranding* dengan nama PT Bosowa Beton Indonesia langsung dibawah operasional Bosowa Corporation. Saat ini PT Bosowa Beton Indonesia memiliki *Batching Plant* sebanyak 9 unit, 50 unit *Truck Mixer*, dan 7 unit *Concrete Pump* yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia khususnya bagian Makassar, Maros, Barru, Kupa, Mamuju, Malili, Kendari, Tegal dan Jogjakarta. Untuk saat ini beberapa *batching plant* sementara dalam proses pembangunan.

Lokasi Instansi/Perusahaan



**Gambar 4.1 : PT. Bosowa Beton Indonesia - Marketing Office beralamat di
Jl. Ir. Sutami, Samping Terowongan Kedua Tol Reformasi
Makassar**

Kantor Pusat PT Bosowa Beton Indonesia berlokasi di Menara Bosowa Lt 22 Jalan Jenderal Sudirman No 5 Makassar, Sulawesi Selatan Indonesia dan kantor pemasaran berlokasi di Plant Makassar Jalan Tol Ir. Sutami Makassar (samping terowongan II tol reformasi).

B. Produk-produk PT Bosowa Beton Indonesia

PT Bosowa Beton Indonesia khusus bergerak dibidang produksi *Ready Mix* atau biasa dikenal dengan nama Beton siap pakai, adapun produk-produk yang dihasilkan sebagai berikut :

a. *Ready Mix (cast-in place)*

Ready Mix ini sendiri diproduksi oleh PT Bosowa Beton Indonesia, dan memiliki beberapa jaminan mutu yang disesuaikan atas permintaan dan kebutuhan konsumen.

Beberapa diantaranya sebagai berikut :

1) K-225

Khusus diproduksi untuk kebutuhan pembangunan rumah, pembangunan ruko tiga (3) lantai, pembangunan *showroom*, dan pembangunan skala kecil lainnya.

2) K-300

Khusus diproduksi untuk kebutuhan pembangunan gedung perkantoran, pembangunan jalan, dan pembangunan skala kecil lainnya.

3) K-400

Khusus diproduksi untuk kebutuhan pembangunan pabrik, pembangunan jembatan, pembuatan bor pile, dan pembangunan yang berskala besar lainnya.

b. *Beton Precast (U-Ditch)*

Beton Precast adalah beton pra-cetak yang dibuat menggunakan cetakan khusus dengan ukuran yang sudah ditentukan atau disesuaikan dengan aplikasi kerja sehingga bisa menghemat biaya dan efisien waktu. *Beton Precast* ini sendiri biasanya digunakan untuk pembuatan saluran air sehingga khusus dibuat dengan bentuk seperti kotak setengah jadi

(berbentuk huruf U) agar pada saat digunakan air dapat mengalir dengan baik.

C. Visi dan Misi

Visi :

Menjadi Perusahaan Ready Mix terbesar di wilayah Indonesia bagian Timur 2018.

Misi :

Memproduksi Ready Mix dan produk turunannya dengan kualitas dan pelayanan terbaik.

Motto


Bertanggung jawab dan professional, mengutamakan kepentingan an kepuasan pelanggan, bekerja sama dengan cara terbaik.

D. Struktur Organisasi PT Bosowa Beton Indonesia

Adanya struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat yang penting agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Suatu perusahaan akan berhasil mencapai prestasi kerja yang efektif dari karyawan apabila terdapat suatu sistem kerja sama yang baik, di mana fungsi-fungsi dalam organisasi tersebut mempunyai pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang telah dinyatakan dan diuraikan dengan jelas.

Struktur organisasi PT Bosowa Beton Indoneisa adalah gabungan dari struktur organisasi garis dan staf. Perusahaan dipimpin oleh Direktur Utama yang

dibantu oleh Head tiap Devisi. Saat ini PT Bosowa Beton Indonesia langsung berada dibawah naungan Bosowa Corporindo dan dipimpin langsung oleh Direktur. Adapun struktur organisasi yang berlaku di PT Bosowa Beton Indonesia untuk menunjang kegiatan operasional yaitu sebagai berikut



Adapun tugas utama dari masing-masing bagian yang terdapat pada struktur organisasi :

1. Bosowa Corporindo. Bosowa Corporindo berperan sebagai tempat naungan PT Bosowa Beton Indonesia.
2. Direktur. Direktur bertugas memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan untuk perusahaan dan karyawan.
3. Sekretaris. Sekretaris bertugas membantu direktur dalam hal administrasi.
4. *Plan Do Check Act (PDCA)*. PDCA adalah proses pemecahan masalah empat (4) langkah yang umum digunakan dalam pengendalian kualitas.
5. *Head Departement QA*
 - a. *Head Section Laboratorium*, bertugas memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang ada di laboratorium
 - b. *Head Section Site-Technical*, bertanggungjawab atas tersedianya mesin, peralatan dan kebutuhan listrik demi kelancaran produksi.
6. *Head Maintenance & Equipment*
 - a. *Head Section Maintenance Batching Plant* bertanggungjawab untuk melakukan perawatan, pemeliharaan dan pengawasan atas semua mesin atau peralatan yang digunakan selama berlangsungnya proses produksi dan kegiatan ini dilakukan oleh *Head Section Maintenance* disemua *Batching Plant* PT Bosowa Beton Indonesia.
 - b. *Head Section Maintenance Heavy Equipment & Trucks* bertanggungjawab untuk mengatur semua yang berhubungan dengan

alat berat dan truk yang digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan produksi.

- c. *Admin Maintenance & Transport* bertugas menjaga dan memelihara semua alat transportasi yang digunakan perusahaan dalam kegiatan produksi.



7. *Head Departement Management Transport*

- a. Koordinator *Driver Dump Trucks, Mixer* dan Kapsul bertugas menjaga dan mengawasi *Dump Trucks, Mixer* dan Kapsul yang ada di perusahaan.
- b. Koordinator *Loader* dan *Concrete Pump (CP)* bertugas khusus menjaga dan mengawasi segala sesuatu yang berkaitan dengan *Loader* dan *Concrete Pump* selama proses produksi.

8. *Head Departement Produksi* bertanggungjawab mengawasi semua kegiatan proses produksi yang sedang berlangsung diperusahaan.

9. *Head Departement Marketing & Sales*

- a. Admin & *Customer Care (CC)* bertanggungjawab melayani *customer* yang akan melakukan pembelian atau ingin bertanya tentang *Ready Mix*.
- b. *Head Section Sales 1 (Retail)* bertanggungjawab menjalankan proses penjualan *Ready Mix* dalam bentuk *Retail* (Eceran) dengan kapasitas rendah.
- c. *Head Section Sales 2 (Project)* bertanggungjawab dalam menjalankan proses penjualan *Ready Mix* dalam bentuk *Project* (Proyek) dengan kapasitas menengah hingga besar.

10. *Head HR & GA (Human Resources & General Affairs)*

- a. *Head Section HR & GA* bertanggungjawab tentang semua hal yang berkaitan dengan karyawan perusahaan. Membawahi langsung

beberapa bagian seperti *Personal Admin, Recruitment and Development* dan *Payroll*.

- b. *Head Section Legal & Investor Relation (IR)* bertanggungjawab dalam hal berkas-berkas legal dan hubungan kerjasama dengan investor.



Langsung membawahi beberapa bagian seperti *Safety & Security* dan *Legal*.

11. *Head Departement Finance & Accounting*


- a. *Head Section Finance & Collection* bertanggungjawab atas semua aktivitas yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Membawahi beberapa bagian seperti *Cashier*, *Verifikasi* dan *Collect & Billing*.
- b. *Head Section Accounting & Tax* bertanggungjawab dalam semua hal yang berhubungan dengan pembayaran pajak dan laporan keuangan perusahaan.
- c. *Head Section Warehouse* bertanggungjawab menjaga dan mengawasi bahan baku yang ada digudang.



12. *Head Departement Procurement*

- a. *Head Section Purchasing Material* bertanggungjawab dalam hal pembelian semua material bahan baku yang dibutuhkan perusahaan untuk proses produksi.

Head Section Purchasing Spare Part bertanggungjawab dalam hal pembelian *Spare Part* atau biasa dikenal dengan sebutan perlengkapan kebutuhan mesin *transport* perusahaan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema di bawah, yaitu struktur organisasi PT Bosowa Beton Indonesia :





Gambar 4.2

Struktur Organisasi PT Bosowa Beton Indonesia

4.2 Deskripsi Data

1. Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak

Berikut ini merupakan tahap-tahap dalam perencanaan pajak menurut Suandy (2011) yang bertujuan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Tahap-tahap tersebut adalah:

A. Menganalisa informasi yang ada (*analysis of the existing data base*).

Faktor-faktor yang harus diperhatikan:

1. Fakta yang relevan

Dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaan manajer dituntut untuk benar-benar menguasai segala situasi, baik segi internal maupun eksternal, selain itu manajer juga harus selalu memutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan

2. Faktor Pajak

Dalam menganalisa setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak tidak terlepas dari dua hal utama yang berkaitan dengan faktor-faktor:

a. Sistem perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara.

b. Sikap Fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik undang undang domestik maupun *tax treaty*.

3. Faktor Nonpajak

Beberapa faktor nonpajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak, antara lain:

- a. Masalah badan hukum.
- b. Masalah mata uang dan nilai tukar.
- c. Masalah pengawasan devisa.
- d. Masalah program insentif investasi.
- e. Masalah faktor nonpajak lainnya.

B. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak (*design of one or more possible tax plans*).

Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu perencanaan adalah:

1. Apabila tidak ada rencana pembatasan pajak minimum.
2. Apabila ada rencana pembatasan pajak minimum yang ditetapkan, yang berhasil maupun gagal.

C. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (*Evaluating a tax plan*).

Setelah memilih perencanaan pajak maka perlu evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan Laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.

Variabel-variabel tersebut dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut:

1. Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan.
2. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.
3. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan gagal.

Dari ketiga hipotesis tersebut akan memberikan hasil yang berbeda. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan apakah perencanaan pajak tersebut layak dilaksanakan atau tidak.

D. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

(debugging the tax plan).

Perbandingan berbagai rencana harus dapat dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan bentuk perencanaan pajak yang diinginkan, demi mendapatkan keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak yang harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi.

E. Memutakhirkan rencana pajak *(updating the tax plan).*

Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat dinamis. Oleh karena itu, harus diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun faktor lain yang mempengaruhi perencanaan.

2. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Terutang Metode *Gross Up*

Metode *Gross Up*, yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus tertentu sehingga jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak penghasilan yang dipotong dari karyawan. Dalam metode ini, PPh Pasal 21 karyawan yang ditanggung oleh perusahaan akan dimasukkan dalam gaji bruto karyawan, sehingga akan menambah biaya gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan. Akan tetapi dengan metode ini perusahaan tidak akan dikenai koreksi fiskal karena tunjangan pajak tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Rumus penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 terutang menggunakan metode ini berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: adalah:

Gaji setahun	Rp.xxxx
Tunjangan pajak	Rp.xxxx
<i>Ditambah:</i>	
Premi yang ditanggung perusahaan	<u>Rp.xxxx</u>
Penghasilan Bruto	Rp.xxxx
<i>Dikurangi:</i>	
Biaya Jabatan	Rp.xxxx
Iuran pensiun	Rp.xxxx
Iuran THT	<u>Rp.xxxx</u> <u>Rp.xxxx</u>
Penghasilan Netto setahun	Rp.xxxx

Dikurangi:

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Wajib Pajak sendiri	Rp.xxxx
Tambahan WP kawin	Rp.xxxx
Tambahan anak (maksimal 3)	<u>Rp.xxxx Rp.xxxx</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp.xxxx

PPh Pasal 21

Sampai Rp. 50.000.000 x 5%	Rp.xxxx
Diatas Rp.50.000.000-Rp.250.000.000x 15%	Rp.xxxx
Diatas Rp.250.000.000-Rp.500.000.000 x 25%	Rp.xxxx
Diatas Rp. 500.000.000 x 30%	<u>Rp.xxxx Rp.xxxx</u> +
PPh Pasal 21 setahun	Rp.xxxx
PPh Pasal 21 Sebulan (PPh Pasal 21 setahun/12)	Rp.xxxx

Menurut Djuanda dan Lubis dalam Agnius (2011:24), rumus tunjangan pajak dengan metode *Gross Up* yaitu:

a. Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp. 50.000.000,-

Metode *Gross Up* lapisan pertama:

Penghasilan Kena Pajak x tarif pajak

0.95

Atau

Penghasilan Kena Pajak x 5%

0,95

Untuk lapisan pertama dimana tarif pajak penghasilan 5% dan tidak memiliki komponen pengurang.

b. Penghasilan Kena Pajak Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-

Metode *Gross Up* lapisan kedua, dimana tarif PPh 15% dan akan memiliki komponen pengurang sebesar:

15% x Rp. 50.000.000,- Rp. 7.500.000,-

5% x Rp. 50.000.000,- (Rp. 2.500.000,-)

Komponen pengurang lapisan kedua Rp. 5.000.000,-

Metode *Gross Up* lapisan kedua:

(Penghasilan Kena Pajak x 15%) – komponen pengurang

0,85

Atau

(Penghasilan Kena Pajak x 15%) – Rp. 5.000.000

0,85

c. Penghasilan Kena Pajak Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-

Metode *Gross Up* lapisan ketiga dimana tarif PPh 25% dan akan memiliki komponen pengurang sebesar:

25% x Rp. 250.000.000,- Rp. 62.500.000,-

15% x Rp. 50.000.000,- (Rp.7.500.000,-)

5% x Rp. 50.000.000,- (Rp.2.500.000,-)

(Rp. 10.000.000,-)

Komponen pengurang lapisan ketiga Rp. 52.500.000,-

Metode *Gross Up* lapisan ketiga:

(Penghasilan Kena Pajak x 25%) – komponen pengurang

0,75

atau

(Penghasilan Kena Pajak x 25%) – Rp. 52.500.000

0,75

d. Penghasilan Kena Pajak diatas Rp. 500.000.000,-

Metode *Gross Up* lapisan keempat dimana tarif PPh 30% dan akan memiliki

komponen pengurang sebesar:

30% x Rp. 500.000.000,- Rp. 150.000.000,-

25% x Rp. 250.000.000,- (Rp.62.500.000,-)

15% x Rp. 50.000.000,- (Rp. 7.500.000,-)

5% x Rp. 50.000.000,- (Rp. 2.500.000,-)

(Rp. 72.500.000,-)

Komponen pengurang lapisan keempat: Rp. 77.500.000,-

Metode *Gross Up* lapisan keempat:

(Penghasilan Kena Pajak x 30%) – komponen pengurang

0,70

atau

(Penghasilan Kena Pajak x 30%) – Rp. 77.500.000)

0,70

4.3 Analisis Data

a. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dan Pelaporan Pegawai

Tetap Pada PT Bosowa Beton Indonesia

PT Bosowa Beton Indonesia menanggung semua kewajiban pajak penghasilan karyawan, perusahaan sudah membayar beban pajak sebagai berikut:

Tabel 4.1
PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 PEGAWAI TETAP TAHUN 2009
PT BOSOWA BETON INDONESIA

BULAN	JUMLAH PEGAWAI TETAP	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO	PPH YANG DIPOTONG
Januari	206	804.268.683	6.719.759
Februari	208	859.624.018	8.475.008
Maret	212	820.517.688	7.488.524
April	219	884.784.935	7.904.018
Mei	230	892.719.772	7.844.524
THR	229	628.259.337	15.820.280

Juni	234	896.408.005	7.390.228
Juli	235	817.004.632	7.243.521
Agustus	242	937.930.919	8.045.776
September	251	947.470.011	7.998.864
Oktober	254	965.801.227	7.451.102
November	255	1.013.121.848	7.977.727
Desember	273	1.041.420.851	7.832.812
Total	3.048	11.509.331.997	108.222.171

Sumber: Diolah dari PPh Badan PT Bosowa Beton Indonesia tahun 2009

b. Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap PT Bosowa Beton Indonesia

Perhitungan pajak penghasilan badan jika perusahaan memberikan tunjangan pajak dengan mengacu pada penghasilan karyawan tiap bulannya dan menanggung beban pajak kurang bayarnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
PERHITUNGAN PPH BADAN TAHUN 2009
(MENGACU PADA PENGHASILAN KARYAWAN TIAP BULAN)

KETERANGAN	JUMLAH (RP)
Laba Bersih Sebelum Pajak	(1.076.378.896)
Koreksi Fiskal:	
Perbedaan Temporer	

Perbedaan Tetap	(452.285.590)
Koreksi Positif	124.765.471
Koreksi Negatif	(293.091.248)
Laba Fiskal	(1.208.530.984)
Pajak Penghasilan Badan (28%)	(338.388.675)

Sumber: Diolah dari PPh Badan PT Bosowa Beton Indonesia tahun 2009

Menghitung pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada perusahaan umumnya menggunakan perhitungan yang sama sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Tetapi bagaimana cara perusahaan tersebut mengelolanya dengan efisien sehingga dapat melakukan perencanaan pajak dengan efektif. PT Bosowa Beton Indonesia memiliki banyak pegawai tetap dan tidak tetap dengan jumlah tunjangan yang berbeda-beda berupa asuransi, THR dan bonus, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan pada umumnya diberikan sekali dalam setahun. Transaksi pemotongan pajak penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Perencanaan pajak yang efektif sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya.

c. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Perusahaan Dan Perbandingannya Dengan Undang-Undang Perpajakan Yang Berlaku

Berikut merupakan perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap penghasilan berupa asuransi, THR dan bonus, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan pada umumnya diberikan sekali dalam setahun dan membandingkannya dengan menggunakan perhitungan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER 31/PJ/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21.

1. Hamka (kawin dan belum memiliki tanggungan) bekerja pada PT Bosowa Beton Indonesia dengan memperoleh gaji sebesar Rp.10.363.811 per tahun. Dalam tahun yang bersangkutan, Hamka menerima THR dan bonus sebesar Rp.23.905.255, asuransi Rp.115.731, dan tunjangan lainnya sebesar Rp.17.840.921. Setiap tahunnya, Husain membayar Iuran THT sebesar Rp.550.546.

Tabel 4.3
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP
DENGAN STATUS KAWIN DAN BELUM MEMILIKI TANGGUNGAN

NAMA : HAMKA		
STATUS : K0		
PENGHASILAN	PERUSAHAAN	UNDANG-UNDANG
Gaji Pokok	10.363.811	10.363.811
Tunjangan PPh	1.741.392	1.595.194
Tunjangan Lainnya	17.840.921	17.840.921
Asuransi	115.731	115.731
THR dan Bonus	23.905.255	23.905.255
Total Penghasilan Bruto	53.967.110	53.820.912

PENGURANG	2.698.355	2.691.046
Biaya Jabatan	550.546	550.546
Iuran THT	50.718.208	50.579.320
Penghasilan Netto	17.160.000	17.160.000
PTKP	33.558.208	33.419.320
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	1.741.392	1.595.194
PPh 21 yang telah dibayar	1.677.910	1.677.910
PPh kurang bayar	(63.482)	(82.716)

Sumber : Diolah dari PPh Badan PT Bosowa Beton Indonesia tahun 2009

Dalam Tabel 4.3 terlihat bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 Hamka (kawin dan tidak memiliki tanggungan) menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: sebesar Rp.1.595.194 lebih baik dibandingkan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut perusahaan yaitu sebesar Rp.1.741.392. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: adalah sebagai berikut:

Gaji pokok	: Rp 10.363.811
Tunjangan Lainnya	: Rp 17.840.921
Asuransi	: Rp 115.731
THR dan Bonus	: Rp 23.905.255
Total penghasilan bruto	: Rp 52.225.718
Pengurangan	

Biaya Jabatan : 5% x Rp 52.225.718: Rp (2.611.286)

Iuran THT : Rp (550.546)

Total penghasilan netto : Rp 49.063.886

PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi : Rp (17.160.000)

PKP : Rp 31.903.886

PPh 21 Terutang : 5% x Rp 31.903.886
= Rp 1.595.194

2. Abdul (tidak kawin) bekerja pada PT Bosowa Beton Indonesia dengan memperoleh gaji sebesar Rp.10.414.549 per tahun. Dalam tahun yang bersangkutan, Abdul Hafid menerima THR dan bonus sebesar Rp.23.644.638, asuransi Rp.115.731, dan tunjangan lainnya sebesar Rp.19.720.920. Setiap tahunnya, Abdul Hafid membayar Iuran THT sebesar Rp.550.546.

Tabel 4.4
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP
DENGAN STATUS TIDAK KAWIN

NAMA : ABDUL HAFID
STATUS : TIDAK KAWIN

PENGHASILAN	PERUSAHAAN	UNDANG-UNDANG
Gaji Pokok	10.414.549	10.414.549
Tunjangan PPh	1.889.274	1.740.525
Tunjangan Lainnya	19.720.920	19.720.920
	115.731	

Asuransi		115.731
	23.644.638	
THR dan Bonus		23.644.638
	55.785.112	
Total Penghasilan Bruto		55.636.363
	2.789.256	
PENGURANG		2.781.818
	550.546	
Biaya Jabatan		550.546
	52.445.311	
Iuran THT		52.303.999
	15.840.000	
Penghasilan Netto		15.840.000
	36.605.311	
PTKP		36.463.999
	1.889.274	
Penghasilan Kena Pajak		1.740.525
(PKP)		
	1.830.266	
PPh 21 yang telah dibayar		1.830.266
	(59.009)	
PPh kurang bayar		(89.741)

Sumber : Diolah dari PPh Badan PT Bosowa Beton Indonesia tahun 2009

Dalam Tabel 4.4 terlihat bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 Abdul Hafid dengan status tidak kawin menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: sebesar Rp.1.740.525 lebih baik dibandingkan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut perusahaan yaitu sebesar Rp.1.889.274. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: adalah sebagai berikut:

Gaji pokok : Rp 10.414.549

Tunjangan Lainnya : Rp 19.720.920

Asuransi : Rp 115.731

THR dan Bonus : Rp 23.644.638

Total penghasilan bruto : Rp 53.895.838

Pengurangan

Biaya Jabatan : 5% x Rp 53.895.838 : Rp (2.694.792)

Iuran THT : Rp (550.546)

Total penghasilan netto : Rp 50.650.500

PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi : Rp (15.840.000)

PKP : Rp 34.810.500

PPH 21 Terutang : 5% x Rp 34.810.500

= Rp 1.740.525

3. Abdul Rahim (kawin dan memiliki 2 tanggungan) bekerja pada PT Bosowa Beton Indonesia dengan memperoleh gaji sebesar Rp.12.583.030 per tahun. Dalam tahun yang bersangkutan, Abdul Rahim menerima THR dan bonus sebesar Rp.29.448.732, asuransi Rp.125.114, dan tunjangan lainnya sebesar Rp.27.542.942. Setiap tahunnya, Abdul Rahim membayar Iuran THT sebesar Rp.1.132.941

Tabel 4.5

**PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP
DENGAN STATUS KAWIN DAN MEMILIKI 2 TANGGUNGAN**

**NAMA : ABDUL RAHIM
STATUS : K2**

PENGHASILAN	PERUSAHAAN	UNDANG-UNDANG
Gaji Pokok	12.583.030	12.583.030
Tunjangan PPh	2.424.654	2.265.994

Tunjangan Lainnya	27.542.942	27.547.942
Asuransi	125.114	125.114
THR dan Bonus	29.448.732	29.448.732
Total Penghasilan Bruto	72.124.472	72.005.812
PENGURANG		
Biaya Jabatan	3.606.224	3.600.291
Iuran THT	1.132.941	1.132.941
Penghasilan Netto	67.385.307	67.272.580
PTKP	19.800.000	19.800.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	47.585.307	47.472.580
PPh 21 yang telah dibayar	2.373.629	2.373.629
PPh kurang bayar	(51.025)	(104.635)

Sumber : Diolah dari PPh Badan PT Bosowa Beton Indonesia tahun 2009

Dalam Tabel 4.5 terlihat bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 Abdul Hafid dengan status tidak kawin menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: sebesar Rp. 2.265.994 lebih baik dibandingkan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut perusahaan yaitu sebesar Rp. 2.424.654. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: adalah sebagai berikut:

Gaji pokok : Rp 12.583.030

Tunjangan Lainnya : Rp 27.542.942

Asuransi : Rp 125.114

THR dan Bonus : Rp 29.488.732

Total penghasilan bruto : Rp 72.005.812

Pengurangan

Biaya Jabatan : $5\% \times \text{Rp } 72.005.819$: Rp (3.808.224)

Iuran THT : Rp (1.132.941)

Total penghasilan netto : Rp 67.272.580

PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi : Rp (19.800.000)

PKP : Rp 47.472.580

PPh 21 Terutang : $5\% \times \text{Rp } 47.472.580$

= Rp 2.265.99

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawannya untuk meminimalkan jumlah pajak terhutang yang harus dibayar dengan memberikan tunjangan pajak pada pegawai yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan.
2. Manfaat yang diterima oleh perusahaan apabila dilakukan perencanaan pajak dengan memberi tunjangan pajak adalah dapat meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan sehingga meningkatkan laba komersial.
3. Dalam menerapkan *tax planning* harus pula diperhatikan segi pajak dan segi akuntansinya. Dari segi pajak, *tax planning* dikatakan berhasil jika pajak penghasilan yang harus dibayar menjadi lebih kecil setelah diterapkannya *tax*

planning tersebut. Dan dari segi akuntansi, laba setelah pajaknya tidak menjadi lebih kecil setelah diterapkannya *tax planning*.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, PT Bosowa Beton Indonesia telah melakukan perencanaan dengan baik karena adanya keuntungan yang didapat dengan melakukan :

1. penghematan pajak (*tax planning*) dan peningkatan laba komersial.

Namun demikian, yang penting adalah perusahaan harus senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan atau pun isu-isu yang terkait dengan perpajakan agar dapat melakukan perencanaan pajak dengan efektif.

2. Perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya, supaya penelitian selanjutnya dapat lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta. Penerbit Andy
- Muljono, Djoko. 2009. *Tax Planning – Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Nurjannah. 2013. *Implementasi Perencanaan Pajak (Tax Planning) Untuk Pengematan Pajak Penghasilan Pada PT. Semen Bosowa Maros*. Skripsi. Makassar.Universitas Hasanuddin.
- Putri.A.Novita. 2016. *Analisis Penerapan Perencanaan Perpajakan Atas Pph 21 Tahunan Karyawan Tetap Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Pada CV.Sinter*. Surabaya.Universitas Narotama.
- Pohan, A.C. 2011. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*..Jakarta.Gramedia Pustaka Utama
- Republik Indonesia. 2009. **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan**. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER- 31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009.*Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta.
- Suandy, E. 2011. *Perencanaan Perpajakan*. Jakarta.Salemba Empat.
- Waluyo. 2014, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- www.academia.edu. Diakses pada tanggal 5 Maret 2018.

Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Salemba Empat.

